



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON  
Nomor 112/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **09:26** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Meidiantoni**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Rabu** tanggal **tiga belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **09:15** WIB.

**Panitera  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
AP3 Nomor 112/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Meidiantoni  
Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
No APPP : 112/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
4	Alat Bukti	1	
5	Bukti 2 Perpres 104 2021	1	
6	Bukti 3 Perpres 113 tahun 2020	1	
7	Khusnul Khatimah	1	
8	Permohonan tanggal 28 Agustus 2023	1 rangkap	Asli. Permohonan tidak diberi nomor halaman. Berkas diterima melalui Mailing Room-Biro Umum MK (via pos tercatat) pada Kamis, 31 Agustus 2023 pukul 09.55 WIB
9	KTP a.n Meidiantoni	1 rangkap	Copy
10	Daftar Alat Bukti Bukti 1 sd 3	1 rangkap	Asli. Pemohon tidak memberi Kode Bukti P (Pemohon). Judul Aturan Perpres tidak dilampirkan secara lengkap hanya bagian Lampiran (Parsial)
11	Bukti 1 sd 3	1 rangkap	Asli
12	Khusnul Khatimah	1 rangkap	Print Out
13	Softcopy Permohonan, KTP, DAB, Bukti, Khusnul Khatimah	9 files (JPG, PDF, dan Ms Word)	Diterima via email MKRI (Kamis, 31 Agustus 2023 pukul 09.30 WIB)

**Panitera,  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.